



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PASAR SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan kesehatan lingkungan merupakan upaya kesehatan yang ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologis dan sosial yang memungkinkan setiap manusia untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya;
- b. bahwa penyelenggaraan kesehatan lingkungan dilakukan melalui upaya penyehatan, pengendalian, dan pengamanan terhadap lingkungan kawasan permukiman, lingkungan tempat-tempat umum dan fasilitas umum termasuk pasar rakyat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pasar Sehat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
14. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia 4742);
16. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pembangunan, Rehabilitasi, atau Renovasi Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 124);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 178);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 803)
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 435);
21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2022);

23. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2024);
24. Peraturan Bupati Nomor 128 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 128);
25. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat (Berita Daerah Kabupaten Sampang Nomor 55 Tahun 2023);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PASAR SEHAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang.
3. Bupati adalah Bupati Sampang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sampang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sampang.
7. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
8. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun (enam puluh) tahun keatas.
9. Pasar Sehat adalah kondisi Pasar Rakyat yang bersih, aman, nyaman, dan sehat melalui pemenuhan Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan, Persyaratan Kesehatan, serta sarana dan prasarana penunjang dengan mengutamakan kemandirian komunitas pasar.
10. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.

11. Pengelola Pasar Rakyat adalah Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah yang bertanggung jawab terhadap operasional pasar, keamanan, kebersihan, dan kenyamanan pasar.
12. Komunitas Pasar Rakyat adalah Pengelola Pasar Rakyat, pedagang, pekerja, pengunjung, dan pembeli yang melakukan kegiatan jual beli atau kegiatan lainnya di Pasar Rakyat.
13. Kesehatan Lingkungan adalah upaya pencegahan penyakit dan/atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial.
14. Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan adalah spesifikasi teknis atau nilai yang di bakukan pada media lingkungan yang berhubungan atau berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat
15. Persyaratan Kesehatan adalah kriteria dan ketentuan teknis kesehatan pada media lingkungan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum dan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pembangunan dan pengelolaan Pasar Sehat.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan sebagai berikut:

- a. mewujudkan pasar rakyat yang bersih, aman, nyaman, dan sehat untuk mendukung penyelenggaraan Kabupaten sehat;
- b. memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan termasuk Komunitas Pasar Rakyat untuk mewujudkan Pasar Sehat; dan
- c. menciptakan kemandirian Komunitas Pasar Rakyat dalam mewujudkan Pasar Sehat

BAB III PENGELOMPOKAN PASAR

Pasal 4

Pasar dikelompokkan dalam beberapa tipe, antara lain:

- a. Tipe A, dengan luas lahan paling sedikit 3.000 m², bersertifikat, sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan jumlah pedagang paling sedikit 150 pedagang;
- b. Tipe B, dengan luas lahan paling sedikit 1.500 m², bersertifikat, sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan jumlah pedagang paling sedikit 75 pedagang;
- c. Tipe C, dengan luas lahan paling sedikit 1.000 m², bersertifikat, sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan jumlah pedagang paling sedikit 30 pedagang;
- d. Tipe D, dengan luas lahan paling sedikit 500 m², bersertifikat, sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan jumlah pedagang paling sedikit 30 pedagang.

BAB IV PERSYARATAN UMUM PASAR SEHAT

Bagian Kesatu Kebersihan dan Kesehatan

Pasal 5

Pasar rakyat harus memenuhi persyaratan kebersihan dan kesehatan sebagai berikut:

- a. standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan;
- b. fasilitas pasar harus bebas dari binatang penular penyakit dan tempat perindukannya (tempat berkembang biak) seperti: lalat, kecoa, tikus, dan nyamuk, tidak berdebu, tidak bau, tidak gelap, dan tidak pengap.

Bagian Kedua Keamanan dan Kenyamanan

Pasal 6

Pasar rakyat harus memenuhi persyaratan keamanan dan kenyamanan sebagai berikut:

- a. terdapat petugas keamanan di pasar;
- b. tersedia alat pemadam dan pos keamanan;
- c. penataan sirkulasi memudahkan pengunjung dapat bergerak dengan leluasa;
- d. bahan bangunan berupa bahan yang memudahkan perawatan.

BAB V PERSYARATAN TEKNIS

Bagian Kesatu Ruang Dagang

Pasal 7

- (1) Ruang dagang terdiri atas toko/kios, los dan jongko/konter/pelataran harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. toko/kios dibuat tidak menutupi arah angin;
 - b. los harus dibuat modular;
 - c. jongko/konter/pelataran berada pada area yang sudah ditentukan yang tidak mengganggu akses keluar masuk pasar dan tidak menutupi pandang toko/kios atau los;
 - d. Ukuran luas ruang dagang minimal 2m² (dua meter persegi).
- (2) Penataan zonasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. dikelompokkan secara terpisah untuk bahan pangan basah, bahan pangan kering, siap saji, non pangan, dan tempat pemotongan unggas hidup;
 - b. memiliki jalur yang mudah diakses untuk seluruh konsumen dan tidak menimbulkan penumpukan orang pada satu lokasi tertentu; dan
 - c. tersedia papan nama yang menunjukkan keterangan lokasi zonasi.

- (3) Tempat penjualan daging, karkas unggas, ikan ditempatkan pada tempat khusus.
- (4) Pencahayaan harus cukup terang dan dapat melihat barang dagangan dengan jelas minimal 200 (dua ratus) lux.
- (5) Penempatan bahan Pestisida dan bahan berbahaya dan beracun (B3) serta bahan berbahaya lainnya pada tempat yang terpisah.

Bagian Kedua Aksesibilitas

Pasal 8

Aksesibilitas pasar rakyat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. seluruh fasilitas harus bisa diakses dan dimanfaatkan oleh semua orang, termasuk penyandang disabilitas, dan lanjut usia;
- b. akses kendaraan bongkar muat barang, harus berada di lokasi yang tidak menimbulkan kemacetan;
- c. pintu masuk dan sirkulasi harus disediakan untuk menjamin ketercapaian semua fasilitas di dalam pasar, baik ruang dagang maupun fasilitas umum, termasuk untuk menanggulangi bahaya kebakaran;
- d. tersedia akses keluar masuk barang, orang, dan kendaraan secara terpisah;
- e. tersedia akses untuk kursi roda dan jalur evakuasi;
- f. koridor/gangway/lorong memiliki lebar minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan dapat memberikan kemudahan untuk sirkulasi pedagang dan pembeli (termasuk penyandang disabilitas) dalam melakukan kegiatan transaksi dan keluar masuk barang dari area bongkar muat ke toko/kios, los, maupun jongko/konter/pelataran.

Bagian Ketiga Kantor Pengelola

Pasal 9

Kantor pengelola pasar rakyat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berupa ruangan tetap yang dapat berada di area pasar atau di luar area pasar;
- b. lokasi harus mudah dicapai oleh pengunjung maupun pedagang;
- c. ventilasi minimal 20% (dua puluh persen) dari luas lantai (alami), dan/atau AC/kipas angin (buatan);
- d. pencahayaan ruangan minimal 100 (seratus) lux;
- e. tinggi langit-langit dari lantai sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. tersedia toilet terpisah bagi laki-laki dan perempuan dan tempat cuci tangan yang dilengkapi sabun dan air yang mengalir.

Bagian Keempat Area Parkir

Pasal 10

Area parkir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. luas area parkir proporsional dengan area pasar;
- b. ada pemisah yang jelas antara area parkir dengan area lain di pasar;
- c. memiliki penunjuk arah tanda masuk dan keluar kendaraan yang jelas dan dibedakan antara jalur masuk dan keluar;
- d. area parkir dipisahkan berdasarkan jenis alat angkut, seperti: mobil, motor, sepeda, andong delman dan/atau becak;
- e. memiliki area yang rata, tidak menyebabkan genangan air dan mudah dibersihkan;
- f. ada tanaman penghijauan dan area resapan air hujan;
- g. tersedia tempat sampah yang terpisah antara sampah kering dan basah yang kedap air, tertutup dan mudah diangkat, dalam jumlah yang cukup minimal setiap 10 (sepuluh) meter;
- h. kendaraan pengangkut hewan hidup tidak boleh masuk area parkir pasar dan memiliki area parkir tersendiri.

Bagian Kelima Area Penghijauan

Pasal 11

Tersedia area penghijauan atau ruang terbuka hijau di area pasar dengan luasan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam Area Merokok

Pasal 12

- (1) Pasar rakyat menyediakan ruang khusus untuk merokok yang memenuhi syarat kesehatan.
- (2) Seluruh pengguna pasar dilarang merokok di area pasar, kecuali di area merokok.

Bagian Ketujuh Toilet/Kamar Mandi

Pasal 13

Toilet harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. toilet laki-laki dan perempuan terpisah yang dilengkapi tanda atau simbol;
- b. terjaga kebersihannya (tidak berbau, tidak ada genangan air, tidak ada sampah, lantai kedap air, tidak licin, dan mudah dibersihkan), dan letaknya terpisah dari tempat penjualan;
- c. ada penanggung jawab pemeliharaan dan kebersihan toilet;
- d. tersedia jamban leher angsa dan dilengkapi dengan tempat penampungan air;
- e. tersedia penampungan air tidak permanen yang bersih dan bebas jentik;

- f. tersedia tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun dan air mengalir;
- g. tersedia tempat sampah;
- h. limbah toilet/kamar mandi/ septic tank/lubang resapan berjarak minimal 10 (sepuluh) meter dari sumber air bersih dan tempat penjualan makanan dan bahan pangan;
- i. luas ventilasi minimal 20% (dua puluh per seratus) dari luas lantai dan penerangan minimal 250 (dua ratus lima puluh) lux.

Bagian Kedelapan
Pos Keamanan

Pasal 14

Tersedianya Pos Keamanan, petugas keamanan, dan peralatan penunjang keamanan lainnya yang memadai pada area pasar.

Bagian Kesembilan
Pos Kesehatan

Pasal 15

Tersedia fasilitas pelayanan kesehatan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. tersedia ruangan khusus yang digunakan sebagai tempat pelayanan kesehatan baik pekerja pasar dan konsumen yang beroperasi sesuai kebutuhan terkait pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan berbagai resiko kesehatan dan kecelakaan minimal Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);
- b. lokasi berada di pasar yang difasilitasi tenaga medis dan kader kesehatan sesuai dengan tempat pelayanan kesehatan;
- c. tempat pelayanan kesehatan ini dapat pula difungsikan sebagai posko untuk kegiatan pemantauan penyakit (*surveilans epidemiologi*) dan pengendalian pencegahan faktor risiko terhadap kesehatan dan kecelakaan.

Bagian Kesepuluh
Ruang Menyusui

Pasal 16

Ruang menyusui harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. tersedia minimal 1 (satu) ruang;
- b. ruangan tersendiri yang nyaman, tertutup, memiliki ventilasi dan sirkulasi udara, dan penerangan dalam ruangan cukup / tidak menyilaukan;
- c. lantai ruangan memiliki permukaan yang rata, tidak licin, tidak mudah retak, mudah dibersihkan dan terbuat dari bahan yang kedap air;
- d. tersedia fasilitas untuk menyusui dan wastafel dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci peralatan.

Bagian Kesebelas
Ruang Ibadah

Pasal 17

Ruang ibadah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. lokasi mudah dijangkau;
- b. ruang ibadah terpisah antara laki-laki dan perempuan;
- c. ruangan bersih, tidak lembab, memiliki ventilasi dan pencahayaan yang cukup;
- d. tersedia tempat wudhu dan toilet dengan air bersih mengalir dalam jumlah cukup;
- e. dilengkapi peralatan ibadah yang bersih.

Bagian Keduabelas
Tempat Pembuangan Sampah

Pasal 18

Tempat pembuangan sampah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. lokasi tempat pembuangan sampah (TPS) terpisah berjarak minimal 10 (sepuluh) meter dari bangunan pasar, memiliki akses jalan terpisah dengan jalur utama, terpisah dari akses pengujung, dan area bongkar muat barang;
- b. tempat pembuangan sampah (TPS) kedap air, tidak bau, tidak ada sampah berserakan, kuat/tidak mudah pecah, mudah dibersihkan, mudah dijangkau, dan terpisah antara tempat sampah basah dan sampah kering.

BAB VI
PRASARANA PENUNJANG PASAR

Bagian Kesatu
Air Bersih

Pasal 19

Air bersih harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. air bersih harus tersedia dengan jumlah yang cukup, mengalir dengan lancar, bersih, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa;
- b. lokasi kran air terletak di tempat yang strategis dan mudah dijangkau;
- c. tersedia instalasi air bersih pada area bahan pangan basah.

Bagian Kedua
Drainase

Pasal 20

Drainase harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. saluran drainase disemen, ditutup dengan kisi-kisi dari logam, memiliki kemiringan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan mengalir lancar;
- b. tidak ada bangunan diatas saluran drainase.

Bagian Ketiga
Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)

Pasal 21

Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. direncanakan dengan mempertimbangkan jenis dan tingkat bahaya serta pemisahan air limbah bahan beracun/ berbahaya dengan air limbah domestik;
- b. limbah cair mengalir lancar, tidak ada bangunan diatas saluran, tidak ada genangan air limbah didalam pasar;
- c. tersedia saluran pembuangan limbah tertutup dilengkapi bak control/tertutup tidak permanen yang tidak melewati area penjualan.

Bagian Keempat
Alat Angkut Sampah

Pasal 22

Alat angkut sampah harus kuat, mudah dibersihkan dan mudah dipindahkan.

Bagian Kelima
Tempat Sampah

Pasal 23

- (1) Setiap fasilitas pasar, toko/kios/los/jongko/ konter/pelataran harus memiliki tempat sampah.
- (2) Tempat sampah harus kedap air, tertutup dan mudah diangkat, terpisah antara sampah organik/non organik, sampah kering/basah, tidak mudah berkarat, kuat, mudah dibersihkan.

Bagian Keenam
Tempat Cuci Tangan

Pasal 24

setiap fasilitas pasar, los/jongko/konter/ pelataran disediakan tempat cuci tangan yang dilengkapi sabun dan air mengalir minimal di pintu masuk dan keluar pasar, serta toilet.

Bagian Ketujuh
Alat Pemadam Kebakaran

Pasal 25

Alat pemadam kebakaran harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (1) tersedia alat pemadam api ringan (APAR) yang berfungsi dengan baik, diletakkan ditempat strategis dan mudah dijangkau minimal di masing-masing los/zona pasar.
- (2) tersedia petunjuk arah penyelamatan/ evakuasi.
- (3) tersedia Hidran Pilar/ Air di pasar tipe A

Bagian Kedelapan
Closed Circuit Television (CCTV)

Pasal 26

Closed Circuit Television (CCTV) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. ditempatkan di lokasi strategis yang dapat memantau seluruh kegiatan pasar minimal pada 2 (dua) lokasi yang berbeda;
- b. pemantauan (ruang monitor) CCTV hanya dapat diakses oleh pengelola pasar;
- c. tidak ditempatkan pada wilayah yang bersifat pribadi misalnya toilet, kamar mandi, dan ruang menyusui.

Bagian Kesembilan
Sarana Komunikasi

Pasal 27

Sarana komunikasi yang berfungsi sebagai penunjang ketersediaan informasi harus tersedia di kantor pengelola dan area pasar seperti pengeras suara, *handy talkie*, dan media komunikasi lainnya (*leaflet*, *booklet*, rambu-rambu, dan poster).

Bagian Kesepuluh
Informasi Zonasi

Pasal 28

Informasi zonasi komoditas harus tersedia dan terpampang secara jelas dan terbuka di area pasar.

Bagian Kesebelas
Informasi Identitas Pedagang

Pasal 29

Informasi identitas pedagang harus tersedia berupa nama pedagang dan jenis komoditi yang diperdagangkan.

Bagian Kedua Belas
Informasi Harga

Pasal 30

Informasi kisaran harga komoditas terpampang secara jelas dan terbuka di area pasar.

Bagian Ketiga Belas
Pengelolaan Sampah

Pasal 31

Pengelolaan sampah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berdasarkan prinsip 3R (*reduce*, *reuse*, dan/atau *recycle*) (misalnya bank sampah dan pembuatan kompos) yang mempunyai nilai ekonomi;
- b. sampah harus diangkut setiap hari minimal 1 x 24 jam.

Bagian Keempat Belas
Pengendalian Binatang Penular Penyakit

Pasal 32

Pengendalian binatang penular penyakit harus dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dilaksanakan melalui pengamatan dan penyelidikan bioekologi serta desinfeksi pasar rakyat;
- b. dilakukan penyemprotan lalat, nyamuk, kecoa dan tikus setiap bulan;
- c. tidak ada binatang peliharaan (kucing/anjing) yang berkeliaran di dalam pasar;
- d. los makanan siap saji dan bahan pangan harus bebas dari lalat, kecoa dan tikus.

Bagian Kelima Belas
Pengujian Kualitas Air Bersih

Pasal 33

Pengujian kualitas air bersih harus dilakukan minimal 6 (enam) bulan sekali.

Bagian Keenam Belas
Pengelolaan dan Pengujian Limbah Cair

Pasal 34

Pengelolaan dan Pengujian air limbah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. limbah cair yang berasal dari setiap los daging/ikan/ayam/dapur/tempat pencucian peralatan, tempat cuci tangan dan kamar mandi disalurkan ke instalasi pengolahan air limbah (IPAL), sebelum dibuang ke saluran pembuangan umum;
- b. limbah toilet (black water) dialirkan langsung ke septic tank;
- c. kualitas limbah outlet harus memenuhi baku mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan;
- d. air hujan harus dialirkan melalui drainase;
- e. dilakukan pengujian kualitas limbah cair secara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pasar sehat.
- (2) Untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, urusan pemerintahan bidang Perindustrian serta urusan pemerintahan bidang Perdagangan.

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui:
- a. peningkatan kapasitas;
 - b. bimbingan teknis; dan
 - c. edukasi

Pasal 36

- (1) Dalam pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dibentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Pasar Sehat.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari unsur:
- a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, urusan pemerintahan bidang Perindustrian serta urusan pemerintahan bidang Perdagangan;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup; dan
 - e. Unsur lain sesuai kebutuhan.
- (3) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
Pada tanggal : 26 Maret 2025

BUPATI SAMPANG,

ttd

SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang
Pada tanggal : 26 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG,

ttd

YULIADI SETIAWAN